

PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS

Latsar CPNS Tahun 2021 Kabupaten Sarolangun Angkatan 1 Kelompok 3

A1_03_07_Ahda Ardhika Yous, SKM

1. Buatlah telaahan staf dari contoh kasus berikut:

Anda merupakan ASN baru di suatu unit kerja. Suatu ketika anda mendapati tugas baru yang diberi oleh atasan anda. Tugas tersebut bersifat rutinitas dan banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dalam mengerjakan tugas tersebut anda merasa bahwa tidak efektif menggunakan metode yang lama, sehingga memerlukan metode pengerjaan yang baru. Beberapa hari kemudian anda mempunyai ide untuk mempermudah mengerjakan tugas tersebut dengan metode yang anda pelajari.

Silahkan anda buat masukan dan saran anda melalui telaahan staf berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pekerjaan dan tupoksi anda di unit kerja saat ini (misalnya guru di sekolah sesuai dengan tupoksi guru atau staf teknis di kantor masing-masing) dengan mempedomani Permendagri 52 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas.

2. Buatlah analisa anda terhadap kasus di bawah ini berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

Anda saat ini menjabat jabatan eselon IV di unit kerja saat ini dan mempunyai beberapa bawahan. Suatu saat anda mendapati satu orang bawahan anda seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut. Apa tindakan yang tepat yang harus anda lakukan sebagai atasan.

1.



TELAAHAN STAF

Kepada : Kepala Puskesmas Butang Baru
Dari : Ketua Penanggung Jawab Pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)
Tanggal : 11 Juni 2021
Nomor : -
Lampiran : -
Hal : Meningkatkan Sinergitas Seluruh Penanggung Jawab Program yang menunjang Pelayanan UKM di puskesmas Butang Baru

I. Persoalan

a. Setiap puskesmas harus menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial tanpa melihat kriteria puskesmas. UKM esensial meliputi 5 jenis pelayanan, yaitu promosi kesehatan; kesehatan lingkungan; kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; pelayanan gizi; dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

b. Upaya untuk mengoptimalkan pelayanan UKM di puskesmas haruslah Saling Bersinergi antara setiap lintas program dibawah pelayanan UKM dalam Melaksanakan kegiatan Masing- masing program di masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Butang Baru

II. Pra Anggapan

Dengan Bersinerginya seluruh penanggungjawab program Yang termasuk dalam pelayanan UKM di puskesmas Butang Baru akan meningkatkan pelayanan Publik baik dari pelayanan medis dan non medis sehingga dapat mensukseskan pencapaian visi dan misi dari Puskesmas Butang Baru.

III. Fakta yang dapat mempengaruhi

a. Pelayanan UKM di ketua Penanggung jawab pelayanan UKM Sebagai Koordinator setiap program yang termasuk dalam Pelayanan UKM

- b. Seluruh penanggung jawab program Yang termasuk dalam pelayanan UKM wajib untuk mengoptimalkan program tersebut di tengah-tengah masyarakat
- c. setiap program-program yang termasuk dalam pelayanan UKM wajib memberikan laporan bulanan Setiap bulan di minggu pertama kepada ketua Pelayan UKM di puskesmas Butang Baru sebagai bahan tolak ukur pencapaian Pelayanan UKM di wilayah kerja Puskesmas Butang Baru.

IV. Analisis

Berdasarkan Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas dijelaskan bahwa Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Maka dari itu puskesmas wajib meningkatkan pelayanan UKM melalui Masing-masing program di bawah pelayanan UKM.

V. Kesimpulan

Jika Semua lintas sektor program yang termasuk dalam pelayan UKM Bersinergi dan kompak dalam melakukan kegiatan di masyarakat maka derajat kesehatan masyarakat butang baru akan meningkat dan angka kesakitan akan menurun.

VI. Saran

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas , maka setiap program di bawah pelayanan UKM harus terus bersinergi meningkatkan Pelayanan UKM dan di setiap bulannya tidak hanya memberikan laporan bulan sebaiknya juga mengadakan rapat bulan Bersama Penanggung Jawab Pelayanan UKM dan Kepala Puskesmas

**Ketua Penanggung Jawab
Pelayanan UKM**

Ahda Ardhika Yous, SKM

NIP.19900826 202012 1 0 08

2.

Seperti yang telah di atur Dalam PP No17 tahun 2020 dalam pasal 320 :

- (1) PNS yang sakit berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (2) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jadi PNS di berikan hak Untuk Cuti oleh Pemerintah asalakan Sesuai aturan Peraturan Pemerintah . Namun jika ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas bahkan sampai tidak memberikan keterangan apapun saat tidak masuk kerja sampai 11 hari berturut turut, maka ASN tersebut sudah melanggar disiplin kerja yaitu yang terdapat pada PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, dijelaskan bahwa harus masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Pelanggaran ini diberikan sanksi ringan yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan dalam rentang waktu 11 – 15 hari maka atasan diwajibkan membuat surat tertulis.



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS BUTANG BARU
Jl. Kartini Desa Butang Baru kode pos 39492
puskesmasbutangbaru@gmail.com



Nomor : 321/ /PKM-BB/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Teguran Disiplin

Sarolangun, Juni 2021
Kepada Yth,
Sdr. Ahda Ardhika Yous, SKM

Di –
Tempat

Berdasarkan rekapitulasi kehadiran bulan Juni 2021 Saudara Tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 11 hari kerja , diketahui Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terlampir telah melanggar ketentuan masuk kerja dan ketentuan jam kerja. Dengan data sebagai berikut :

Nama : Ahda Ardhika Yous, SKM
NIP : 19900826 202012 1 008
Pangkat/Gol : Penata muda/IIIa
Jabatan : Staf

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar segera Memberikan Teguran disiplin dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan terima kasih.

KEPALA PUSKESMAS
BUTANG BARU

AHDA ARDHIKA YOUS, SKM
NIP. 19900826 202012 1 008